



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-STR;

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara " **Cerai Gugat** " yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.XXXXX/PGTK, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Kontrak pada Kantor XXXXX Kabupaten Bener Meriah, tempat tinggal di Dusun XXXXX Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 27 April 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

093/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 27 April 2015 yang posita dan petitumnya

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh tanggal 08 Juni 2009 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dinatara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (perempuan, usia 5 tahun) dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;
5. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang 3 (tiga) tahun saja terhitung sejak menikah karena sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak jujur dalam hal ekonomi hal mana terbukti dari sikap Tergugat yang tidak mau terbuka dalam hal uang hasil pengelolaan usaha bersama yang dikelola oleh Tergugat. Tergugat selalu berdalih jika usaha rental Play Station milik bersama selalu merugi dan hal itu selalu disampaikan Tergugat setiap kali Penggugat mencoba membahas tentang pembukuan keuangan dari usaha tersebut ;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S' TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga hal mana terbukti dari jaranganya Tergugat memberikan uang belanja sehingga Penggugat harus menanggulangi semua kebutuhan hidup sehari-hari ;
 - c. Tergugat punya sikap yang sangat temperamental dan keras hal mana terbukti dari kebiasaan Tergugat yang sering emosi tanpa alasan yang jelas dan setiap kali emosi Tergugat selalu mengancam untuk mengembalikan diri Penggugat kepada orang tua Penggugat ;
 - d. Tergugat punya kebiasaan buruk yang tidak bisa dirubah lagi yaitu bermain judi. Penggugat sering mendapatkan informasi dari rekan kerja yang mengabarkan jika Tergugat sering bermain judi sehingga sebagai isteri Penggugat sangat merasa malu dengan kebiasaan Tergugat tersebut ;
 - e. Tergugat tidak mau bergaul dan berkomunikasi dengan keluarga besar Penggugat hal mana terbukti setiap kali bertemu dengan mereka Tergugat lebih memilih untuk bersikap cuek tanpa mau bertegur sapa ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Februari 2015 saat mana Tergugat marah ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit di rumah kediamannya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah. Beberapa hari kemudian atau tepatnya tanggal 08 Februari 2015 Tergugat melafazkan langsung kata-kata talak terhadap diri Penggugat dan pada tanggal itu juga Tergugat mengantarkan diri Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah. Sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang nota benenya adalah rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
7. Bahwa atas kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S-TR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sangat merasa tersiksa lahir bathin dan oleh karena Penggugat sudah tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir secara inperson dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasa meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan relaas panggilan nomor : 093/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 05 Mei 2015 dan 13 Mei 2015 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah maka mediasi tidak layak dilaksanakan mediasi atas perkara ini dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-STR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 27 April 2015 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan berupa tambahan :

- Bahwa Tergugat menjual Play Station milik bersama sebanyak 4 TV dan 2 Play Stationnya yang dijual seharga Rp. 500.000;- (Lima ratus ribu rupiah);- kepada orang lainnya, padahal sebelumnya harga tersebut disebutkan Tergugat kepada Penggugat akan dijual seharga Rp. 1.500.000;- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);- dan uang yang diberikan kepada Penggugat hanya sebesar Rp.200.000;;- (Dua ratus ribu rupiah);- dengan alasan belum dilunasi yang bersangkutan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kredit Sepeda motor dan setoran setiap bulannya diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk disetorkan ternyata setoran kredit 5 bulan terakhir tidak disetorkan Tergugat, padahal Penggugat sudah menyerahkan kepada Tergugat sehingga sepeda motor tersebut ditarik kembali ;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan modal kepada Tergugat untuk usaha kayu dengan menjual emas mahar Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) gram emas, ternyata uang tersebut entah kemana perginya dan tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat ;
- Bahwa Keluarga besar Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 25.000.000;- (Dua puluh lima juta rupiah);- untuk biaya mengurus Penggugat menjadi PNS sesuai dengan janji Tergugat ternyata setelah 2 (dua)

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ditunggu-tunggu ternyata tidak ada realisasinya sehingga keluarga besar

Penggugat menagih janji tersebut dan meminta kembali uang tersebut sehingga

Tergugat kurang senang dengan keluarga Penggugat ;

- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang merupakan saudara sepupu Tergugat yang bernama XXXXX, dimana Tergugat mendapati laki-laki tersebut disamping rumah Penggugat dan Tergugat sekitar jam 10.00 malam ketika Tergugat pulang dari piket, padahal Penggugat bersama orang tua Tergugat berada dalam rumah tersebut sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengembalikan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis lebih dahulu sebanyak 5 (lima) macam, yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : **PENGUGAT** (Penggugat) NIK : 111XXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti :P.1);
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 58/CKB/2015 tanggal 22 April 2015 atas nama : **PENGUGAT** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah (Bukti :P.2);
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti: P.3);

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung dan juga kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2009 dimana saksi hadir pada saat menikah tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah ke kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah selama 2 (dua) tahun karena tempat tugas Penggugat dan terakhir pindah lagi ke Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai sebanyak 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar 2 (dua) tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kurang harmonis lagi yang berakibat pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, dimana Penggugat sudah diantar pulang ke rumah orang tua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi yang sangat memprihatinkan bahkan ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ingin makan ternyata tidak ada beras sehingga tidak jadi makan, bahkan Penggugat mau kuliah untuk melanjutkan pendidikannya tidak ada uang dan Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan saudara sepupu Tergugat yang bernama XXXXX ;

- Bahwa selama pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, dimana Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk bersatu kembali dan tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan jalan terbaik terserah kepada Penggugat ;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar dimana isteri saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2009 dimana saksi hadir pada saat menikah tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai sebanyak 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kurang

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan terakhir, dimana Penggugat sudah diantar pulang ke rumah orang tua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan saudara sepupu Tergugat, dimana Tergugat pulang dari piket di tempat tugasnya sekitar jam 10 Malam dan mendapati laki-laki tersebut diluar rumah, sedangkan Penggugat bersama orang tua Tergugat dalam rumah tersebut ;
- Bahwa selama pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan terakhir, dimana Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk bersatu kembali dan tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan aparaturnya kampung akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan jalan terbaik terserah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S' TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan relaas panggilan nomor : 093/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 05 Mei 2015 dan 13 Mei 2015 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka mediasi tidak layak dilaksanakan atas perkara ini dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil-dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nomor 04/04/ VXXXXX/2009 tanggal 08 Juni 2009 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 5 (lima) tahun, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian sejak bulan Mei 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang beakibat pisah rumah sejak bulan Februari 2015 s/d sekarang, dimana Penggugat sudah dipulangkan Tergugat kepada orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya Tergugat tidak jujur dalam hal ekonomi dimana Tergugat tidak mau terbuka dalam hal uang hasil pengelolaan usaha bersama berupa Usaha rental Play Station, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja sehingga Penggugat harus menanggulangi kebutuhan sehari-hari, Tergugat punya kebiasaan buruk yang tidak bisa dirubah lagi yaitu bermain judi dimana Penggugat sering mendapat informasi dari kawan Tergugat yang mengabarkan jika Tergugat sering bermain judi sehingga Penggugat sebagai isteri merasa malu dan Tergugat tidak mau bergaul dan berkomunikasi dengan keluarga besar Penggugat dan puncaknya ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sakit akan tetapi Tergugat tidak mau, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan Tergugat dianggap tidak mengindahkan akan panggilan Majelis Hakim serta Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya sehingga Tergugat dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut dalam bidang perkawinan (perceraian), dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga dan pihak keluarga/orang dekat Penggugat wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 3 (tiga) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat/keluarga dekat Penggugat yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 berupa foto copy Kartu Penduduk dan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang masing-masing merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.3 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili /Penduduk Penggugat meskipun bukan merupakan akta autentik akan tetapi akta dibawah tangan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya dapat diterima selama tidak ada akta autentik yang membantah kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara ini sehingga alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Penggugat bedomisili dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Penggugat dipandang merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan orang dekat/keluarga dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah tahun 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dimana saksi-saksi hadir pada saat menikah tersebut dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai akan tetapi sekitar 2 (dua) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang berakibat pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dimana Penggugat sudah dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga dan Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Iswari yang tidak lain merupakan saudara sepupu Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi dekat Penggugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak ada indikasi kuat bahwa saksi-saksi bersepakat untuk berdusta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabubapen Bener Meriah dengan Akta Nikah Nomor 04/04/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarang yang berakibat

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, dimana Penggugat sudah dipulangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga dan Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Iswari yang merupakan saudara sepupu Tergugat ;
 - Bahwa selama pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah/belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita akibatnya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga dan aparat kampung akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga baik Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin dan Penggugatpun sudah tidak ridha bersuamikan Tergugat lagi sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang dXXXXXsyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah tidak perlu dicari-cari dan dibebankan menjadi kesalahan satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat karena apabila hal yang demikian tetap dilakukan maka akan menimbulkan kesan yang tidak baik/negatif baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat bahkan terhadap anak Penggugat dan Tergugat dibelakang hari, sehingga yang penting dicari oleh Majelis Hakim adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut sehingga perkawinan itu tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena sudah pecah (**Broken Merriage**) hati salah satu pihak dan tidak ada harapan lagi akan dirukunkan kembali meskipun salah satu pihak masih mengharapkan untuk di rukun lagi, akan tetapi dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat ternyata sudah sama-sama pecah hatinya sehingga tidak ingin dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt.AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim satu helai

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 093/Pdt.G/2015/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Rajab 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan, S.Ag** dan **Ertika Urie, SHI, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu **Mawardi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Buniamin Hasibuan, S.Ag

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Ertika Urie, SHI, MHI

Mawardi, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=Rp.	30.000;-
2. Biaya Proses	=Rp.	50.000;-
3. Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat	=Rp.	255.000;-
4. Biaya Redaksi	=Rp.	5.000;-
5. Meterai	=Rp.	6.000;-
J U M L A H	=Rp.	346.000;-
----- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----		

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyi dengan aslinya
Redelong : 20 Mei 2015
PANITERA

H. M. NASIR ADAM, S.Ag